

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap objek penulisan hukum yang dilakukan penulis, dapat dilihat bahwa terdapat perjanjian yang terbentuk antara penyelenggara dan pengguna layanan VIP aplikasi JOOX. Perjanjian antara keduanya sebenarnya berlaku secara umum untuk semua pengguna layanan aplikasi JOOX, namun, antara pengguna layanan VIP dengan penyelenggara aplikasi, terdapat perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli tersebut adalah jual beli dengan objek layanan VIP yang memberikan fasilitas koleksi lagu yang besar melalui *features*, Dengarkan *offline*, Streaming kualitas Hi-Fi, Mainkan sesukamu, dan Bebas Iklan. Untuk mendapatkan layanan VIP tersebut, pengguna aplikasi JOOX harus membayarkan uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) per bulan yang dapat dibayarkan melalui kartu kredit atau transfer ke rekening penyelenggara aplikasi.

Dibalik perjanjian antara penyelenggara dan pengguna layanan VIP aplikasi JOOX, terdapat suatu permasalahan yang merugikan bagi pengguna layanan VIP sebagai konsumen, yaitu beberapa lagu tidak dapat didengarkan karena terkena *copyrights* padahal konsumen sudah membayarkan sejumlah uang seperti yang telah diperjanjikan untuk mendengarkan lagu tersebut. Untuk mendapatkan haknya agar bisa mendengarkan seluruh lagu yang terdapat di dalam aplikasi tersebut, pengguna layanan VIP dapat mengajukan *claim*. Pengajuan *claim* tersebut, sesuai dengan isi kontrak, akan dilaksanakan dengan menggunakan hukum Hongkong dan diselesaikan melalui arbitrase yang dikelola oleh *the Hong Kong International Arbitration Centre* dibawah *the Hong Kong International Arbitration Centre Administered Arbitration rules* atau dengan menggunakan ketentuan dari *Hong Kong International Arbitration Centre*.

Di dalam kontrak antara penyelenggara dan pengguna aplikasi JOOX juga dapat kita lihat terdapat beberapa klausula yang merupakan ketentuan berupa *disclaimer* yang berhubungan dengan *notice* atau pemberitahuan yang bersifat kontraktual dan merugikan bagi pengguna aplikasi. ketentuan tersebut tidak sesuai dengan *Chapter 71* mengenai *Control of Exemption Clause Ordinance*, yang menyebutkan bahwa klausula yang terdapat dalam sebuah kontrak haruslah wajar, sehingga terhadap klausula tersebut, pengguna aplikasi dapat melakukan penolakan tetapi tidak dapat membatalkan kontrak.

Berdasarkan hukum Hongkong, penyelenggara aplikasi JOOX telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam *Chapter 26* tentang *Sale of Goods Ordinance* pada bagian bagian *Action for Breach of Contract* atau yang lebih spesifiknya lagi adalah *Remedies of Breach of Warranty* atau ganti rugi terhadap pelanggaran terhadap *warranty*. Mengacu pada aturan yang sama, *warranty* sendiri memiliki pengertian kesepakatan yang mengacu pada barang yang menjadi subjek dari kontrak penjualan. Dalam objek penulisan hukum ini, kesepakatannya adalah bahwa pengguna layanan VIP aplikasi JOOX akan membayarkan sejumlah uang kepada penyelenggara aplikasi untuk dapat menikmati fasilitas yang telah diperjanjikan. Dengan kerugian yang dialami, pengguna layanan VIP sebagai konsumen dapat meminta ganti rugi terhadap pelanggaran *warranty* berdasarkan *Chapter 26* mengenai *Sale of Goods Ordinance* diatur di dalam *Remedies of Breach of Warranty* atau ganti rugi terhadap pelanggaran terhadap *warranty*.

Jadi, pengguna layanan VIP aplikasi JOOX dapat meminta ganti rugi terhadap penyelenggara aplikasi. Besar ganti rugi yang akan diterima oleh pengguna layanan VIP aplikasi JOOX telah diatur di dalam *terms of service* dari kontrak dalam bagian *Liability for our service*. Berdasarkan ketentuan tersebut, ganti rugi yang di dapat oleh pengguna layanan VIP adalah sebanyak jumlah uang yang telah dibayarkan oleh pengguna aplikasi kepada penyelenggara aplikasi untuk menggunakan *service* tertentu atau *software*

terhadap *claim* yang berkaitan dalam jangka waktu 6 bulan dari tanggal penyelenggara aplikasi menerima permintaan *claim* terbaru atau sebesar 100 *US Dollar* atau jika kita hitung dengan membayarkan Rp49.000,00 per satu bulan, maka besaran ganti rugi berdasarkan ketentuan pertama adalah 6 kali dari uang yang dibayarkan oleh pengguna layanan VIP aplikasi JOOX perbulan atau $Rp49.000,00 \times 6 = Rp. 249.000,00$ (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Jika dilihat berdasarkan ketentuan kedua, berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika per tanggal 10 Novemer 2017 adalah Rp13.596,00 yang artinya untuk 100 *US Dollar* adalah Rp1.356.900,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Penulis ingin mengkritisasi ketentuan ini bahwa hal yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyelenggara aplikasi JOOX berdasarkan ketentuan tersebut sangat merugikan pengguna layanan VIP Aplikasi JOOX terlihat tidak seimbang apa yang akan didapatkan oleh pengguna aplikasi yang mengajukan *claim*, dengan besaran ganti rugi yang akan diterimanya. Tentu biaya yang dikeluarkan oleh pengguna aplikasi yang mengajukan *claim* kepada penyelenggara aplikasi JOOX melalui *Hong Kong International Arbitration Centre* tersebut akan lebih besar dibandingkan dengan nilai uang yang akan diterimanya dari hasil pengajuan *claim* tersebut.

2. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan pada penyelenggara aplikasi JOOX sebagai pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian yang dialami oleh pengguna aplikasi atas layanan VIP adalah seharusnya pilihan hukum yang dipilih oleh penyelenggara aplikasi JOOX selain dapat melindungi konsumen, perlindungan tersebut juga seharusnya dapat didapatkan dengan mudah dan biaya yang ringan. Meskipun pilihan hukum dalam kontrak tersebut berfungsi sebagai kepastian hukum, seharusnya pilihan hukum yang dipilih adalah hukum yang lebih menguntungkan konsumen agar pelayanan yang diberikan oleh aplikasi

JOOX semakin membaik karena selain untuk mendapatkan haknya, konsumen juga mngejukan klaim sebagai bentuk kritik dan saran terhadap pelayanan yang disediakan agar lebih baik lagi.

Konsumen juga seharusnya dalam menyetujui suatu ketentuan dalam kontrak baku yang berupa kontrak elektronik membaca seluruh ketentuannya terlebih dahulu. Dengan membaca seluruh ketentuan yang terdapat di dalam kontrak, konsumen dapat meminimalisir timbulnya kerugian. Tentu dengan membaca dan memahami isi kontrak, konsumen dapat mengetahui akibat-akibat yang akan terjadi apabila kontrak tersebut mengikat baginya. Sehingga penting bagi konsumen untuk membaca dan memahami isi kontrak baku yang dibuat oleh pihak lain terlebih dahulu sebelum menyetujui untuk terikat dalam kontrak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 2008. Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional. Cetakan ke 2. Bandung: Refika Aditama.
- AK, Syahmin. 1999. Hukum Kontrak Internsional. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Baumer & Poindexter. 2002. Cyberlaw & E-Commerce. New York: McGraw-Hill Companies. Inc.
- Chui, Carol and Derek Roebuck. 1991. Hong Kong Contract. Hongkong: Hong Kong University Press.
- Gautama, Sudargo. 1983. Kapita Selecta Hukum Perdata Intenasional. Bandung: PT.Binacipta.
- _____. 1987. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Buku ke-5 Jilid II Bagian IV. Bandung: PT.Binacipta.
- H.S, Salim. 2014. Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardowahono, Bayu Seto. 2013. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Buku ke satu. Edisi ke lima. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Komariah. 2002. Hukum Perdata. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kusuadara, Afifah. 2013. Kontrak Bisnis Internasional. Jakarta:Sinar Grafika.
- Meliala, Djaja S. 2008. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1987. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberti.

Putra, Ida Bagus Wyasa. 2000. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional. Bandung: PT Refika Aditama.

Sanusi, M. Arsyad. 2001. E-Commerce Hukum dan Solusinya. Bandung: PT. Mizan Grafika Sarana.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti. 1987. Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa

_____. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Vollmar, H.F.A. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Perundang-Undangan Hongkong

Chapter 26 Mengenai Sale of Goods Ordinance

Chapter 71 Mengenai Control of Exemption Clause Ordinance

Chapter 553 mengenai Electronic Transaction Ordinance

Jurnal

Priowirjanto, Enni Soerjati. 2014. Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Vol.1 No.2: 386-300.

Hutabarat, Samuel. 2016. Harmonisasi Hukum Kontrak dan Dampaknya Pada Hukum Kontrak Indonesia. Veritas Et Justitia. Vol.2. No.1: 112-134

Website

<http://www.joox.com/id/en/#/vip> diakses pada 15 Februari 2017

http://www.joox.com/id/en/#/user_agreement diakses pada 15 Februari 2017

<http://www.tencent.com/en-us/zc/termservice.shtml> diakses pada 15 Februari 2017

Imam, Aang. 2015. Apa itu Globalisasi? Ini Pengertian, Penyebab, dan Dampak Globalisasi. <http://www.kuliah.info/2015/05/apa-itu-globalisasi-ini-pengertian.html>. Diakses pada 20 Februari 2017.

<http://joox.com.websiteoutlook.com/> diakses pada 24 Agustus 2017

Teknokompi. 2012. Berbagai Macam Sistem Operasi Pada Telepon Seluler., <https://teknokompi.wordpress.com/2012/04/26/berbagai-macam-sistem-operasi-pada-telepon-seluler/>. Diakses pada 3 September 2017.

<https://www.tencent.com/en-us/articles/17000341491836558.pdf> diakses pada 23 September 2017

Community Legal Information Centre. What are the basic requirement for making a valid _____ contract?.

http://www.clic.org.hk/en/topics/businessAndCommerce/setting_up_business_in_Hong_Kong/making_a_business_contract/q1.shtml. diakses pada 6 November 2017

Brock, Denis. Applicable law and jurisdiction.
[http://hk.lexiscn.com/asiapg/articles/applicable-law-and-jurisdiction---
applicable-law.html](http://hk.lexiscn.com/asiapg/articles/applicable-law-and-jurisdiction---applicable-law.html). Diakses pada 8 November 2017